

PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

M. Fajari, Anang S. Tornado

Fakultas Hukum Program studi Ilmu Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

**Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
70123**

ajaijai332@gmail.com, tornadoanang@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the legal mechanism for determining someone as a suspect who is suspected of having a mental disorder at the investigation stage, as well as to find out solutions that can be applied to overcome problems in determining a suspect with a mental disorder at the investigation stage. This research is normative legal research that is prescriptive in nature with a conceptual approach and a statutory approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained are that investigators are still obliged to examine the case and complete the examination agenda file until it is complete, to then hand it over to the prosecutor's office and the court. The authority to decide a person's criminal responsibility rests entirely with the judge, although police investigators can seek advice from a doctor or psychiatrist. If the judge decides that the perpetrator is truly irresponsible, then the perpetrator is released from all legal charges. However, for the safety of the perpetrator and the community, the judge can order the perpetrator to be placed in a mental hospital for a maximum probation period of one year, in accordance with Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Regulatory and Policy Reform is very important because, KUHAP and Mental Health Law: Consider revising the KUHAP and Mental Health Law to further clarify procedures for handling suspects with mental disorders, including their rights, observation time limits, and mechanisms for placement in mental health facilities as a substitute for detention.

Key words: Mental Disorders, Investigation, Suspects

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa di tahap penyidikan, serta untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam penetapan tersangka dengan gangguan jiwa pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penyidik tetap wajib memeriksa perkara dan menyelesaikan berkas acara pemeriksaan hingga lengkap, untuk kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan. Kewenangan untuk memutuskan pertanggungjawaban pidana seseorang sepenuhnya berada di tangan hakim, meskipun penyidik kepolisian dapat meminta nasihat dari dokter atau psikiater. Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, demi keselamatan diri pelaku dan masyarakat, hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimal satu tahun, sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP. Reformasi Regulasi dan Kebijakan sangat penting karena, KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa: Pertimbangkan untuk merevisi KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa untuk lebih memperjelas prosedur penanganan tersangka dengan gangguan jiwa, termasuk hak-hak mereka, batas waktu observasi, dan mekanisme penempatan ke fasilitas kesehatan jiwa sebagai pengganti tahanan.

Kata Kunci: Gangguan Jiwa, Penyidikan, Tersangka.

PENDAHULUAN

Ubi societas ibi ius ibi crimen, pernyataan kuno ini dikutip dari filsuf Yunani kuno bernama Marcus Tullius Cicero dimana artinya adalah “dimana ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan”. Pernyataan ini tentu terbukti melalui sejarah kehidupan manusia pada tiap zaman pasti ada kejahatan yang terjadi. Pada tahun 2021 lalu, *world population review* sebuah organisasi survei internasional melaporkan bahwa berdasarkan hasil survei, terdapat 10 negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia antara lain Venezuela, Papua Nugini, Afrika Selatan, Afghanistan, Guyana, Trinidad and Tobago, Honduras El Salvador, Jamaica, dan Brazil.¹ Jika melihat data tingkat kriminalitas di Indonesia, terdapat laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang dirilis pada tahun 2021 lalu Interval kejahatan (jam kejahatan) adalah 00,01’47” (1 menit 47 detik) pada 2018 dan menjadi 00,01’57” (1 menit 57 detik) pada 2019 dan 00,02’07” (2 menit 07 detik) pada 2020.² Jika melihat data ini dapat diketahui bahwa selang waktu terjadinya kejahatan semakin melambat. Namun hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa kejahatan masih ada dan terjadi di dunia, termasuk di Indonesia.

Pelaku kejahatan sendiri terus berkembang mulai dari yang paling konvensional adalah seorang manusia (*natuurlijk persoon*). Lebih modern lagi, sekarang tidak hanya manusia yang dapat melakukan kejahatan, jaman sekarang sering ditemukan korporasi (*recht persoon*) yang melakukan kejahatan. Dalam korporasi pun kembali manusianya lah yang mengontrol kejahatan itu dapat terjadi.

Kejahatan jelas sering terjadi dan kerap terjadi, itu mengapa dalam kutipan Cicero pada paragraf pertama terdapat kata “*ius*”, dimana arti kata tersebut adalah Hukum. Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan ini dituliskan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hukum di Indonesia sendiri yang mengatur tentang kejahatan adalah Hukum

Pidana. Pengaturan mengenai Hukum Pidana di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS), selanjutnya KUHP WvS ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang baru akan berlaku tahun 2026 mendatang (3 tahun sejak diundangkan)

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Kutipan kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dimana kalimat tersebut menterjemahkan secara luas jika Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*Machstaat*). Konsep Negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan merupakan hukum dan bukan bidang yang lain. Dalam sejarah modern, gagasan Negara hukum itu sendiri berawal dari pengembangan perangkat hukum sebagai system yang fungsional serta berkeadilan, dengan menata konsep *Rechtsstaat* tersebut melalui Rule of law yang dibungkus dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Negara ini.³

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 10.08 WITA.

² <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 10.08 WITA.

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945> diakses 09/07/2025]

Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*.

Ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, dapat dikatakan proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal KUHP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan : *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus

tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan serta pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban atau pelakunya dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Contoh kasus pertama pembunuhan yang telah diperiksa oleh tim kesehatan jiwa adalah penetapan pria berinsial S, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan berinisial M yang merupakan ibu kandung tersangka, berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tersangka dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada jam 03.00 pagi tanggal 13 November 2021, dengan menggunakan cangkul.⁴ Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan *VerP* pada Tn.M, diketahui bahwa tidak didapatkan adanya gangguan kejiwaan yang berat pada terperiksa sehingga terperiksa dinilai memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait tindakannya yang diduga melanggar hukum. Contoh yang kedua pelaku yang tega menghabisi nyawa anaknya yang masih berumur 2 tahun bernama Delvi Anggar Kusumarani (26) tersangka, warga jalan Padat Karya Komplek Herlina Blok Teratai Rt 25 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara.⁵

Dalam prakteknya jika Polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (*psychiater*). Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), akan tetapi sebagai

⁴ Rena Laila Wuri, 2022, “Anak Bunuh Ibu Di Solok Pakai Cangkul Resmi Menjadi Tersangka, Tak Terbukti Alami Gangguan Kejiwaan,” <https://video.tribunnews.com/view/315415/anak-bunuh-ibu-di-solok-pakai-cangkul-resmi-menjadi-tersangka-tak-terbukti-alami-gangguan-kejiwaan>, diakses pada hari Rabu, 9 Juli 2025 pukul 09.34 WITA.

⁵ Ieh Gunawan Wibisono. 2014. “Pembunuh Anak Alami Gangguan Jiwa”. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/16567/pembunuh-anak-alami-gangguan-jiwa> diakses pada 9 Juli 2025 pukul 09.57 WITA.

tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.⁶

Kemenkes telah mengeluarkan Permenkes No. 77/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit maupun tenaga kesehatannya dalam kegiatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, baik perkara pidana maupun perdata.

Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menghukum siapa pun yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Ada bermacam-macam jenis hukum yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷ Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum misalnya pembunuhan pemerkosaan dan tindak pidana lainnya dengan sanksi berupa pidana, sanksi tersebut sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana boleh langsung dipidana. Hukum pidana mengenal adanya istilah yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁸ Artinya meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana.

Masih diperlukan syarat lain untuk bisa melakukan pemidanaan, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan baik karena kesengajaan atau kealpaan. Apabila menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah, hal tersebut tentu bertentangan dengan rasa keadilan.⁹

Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya. Misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi pelakunya. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹⁰

Berkaitan dengan tidak pernah dimintanya pertanggungjawaban atau sikap/perilaku orang gila yang berkaitan dengan terdapatnya dugaan tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi oleh hukum pidana itu sendiri. Akan tetapi dalam penegakan hukum juga menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri terutama berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu, dimana tujuan penegakan hukum adalah untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi berdasarkan pada tujuan hukum, sehingga penegakan hukum memiliki kesulitan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang gila dan anak-anak dibawah umur.

Apabila pelaku terbukti tidak mampu bertanggungjawab, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Alasan penghapusan pidana tersebut bersifat

⁶ Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia, Bogor. hlm. 61.

⁷ Sudarto. 2018. Hukum Pidana 1, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yayasan Sudarto, Semarang. hlm. 10.

⁸ Moeljatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana. Cetakan Ke-9. PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 5.

⁹ Sudarto. *Op. Cit.* hlm. 109.

¹⁰ Hukum Online. 2023. Apakah Orang Gila Bisa Dipidana. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>. diakses pada hari Selasa 8 Juli 2025. pukul 22.14 WITA.

perseorangan karena perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi disebabkan karena keadaan jiwa si pembuat, maka kesalahannya tidak dipidana.¹¹

Berdasarkan kenyataan mengenai penderita yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia dan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian yang akan dilakukan penulis dan diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dengan jelas tentang bagaimana mekanisme hukum dalam menetapkan tersangka suatu kasus pidana yang melibatkan pelaku yang diduga tidak mampu bertanggungjawab serta bagaimana upaya yang ditempuh oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian *Doctrinal research* yaitu penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum.¹²

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.¹³

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Mekanisme Hukum dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa di Tahap Penyidikan

A. Pelaksanaan Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa

Menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada tahap penyidikan melibatkan mekanisme hukum yang cermat dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Proses ini diatur oleh KUHAP dan undang-undang lain yang relevan di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, sambil tetap memperhatikan kondisi mental terduga pelaku.

Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, penyidik seharusnya melakukan beberapa tahap penyidikan, khususnya dalam kasus tindak pidana yang ternyata tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa, maka penyidik juga harus memiliki atau mempersiapkan penyidikan yang berbeda dengan tersangka biasa yang tidak mengalami gangguan jiwa.

Merujuk pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP oleh R. Soesilo, yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana", tidak serta merta menghentikan proses hukum.

Penyidik tetap wajib memeriksa perkara dan menyelesaikan berkas acara pemeriksaan hingga lengkap, untuk kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan. Kewenangan untuk memutuskan pertanggungjawaban pidana seseorang sepenuhnya berada di tangan hakim, meskipun penyidik kepolisian dapat meminta nasihat dari dokter atau psikiater. Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, demi keselamatan diri pelaku dan masyarakat, hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimal satu tahun, sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP.

¹¹ Bambang Poernomo. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Cetakan Ke-4, Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 201.

¹² A'an Efendi, Dyah Ochtonina S, Rahmadi Indra T. 2019. Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia : Yogyakarta. hlm. 34.

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto. 1974. "Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi". Jurnal Masyarakat, tahun 1, No. 2. hlm. 42.

Jadi seharusnya pihak kepolisian sendiri tidak boleh menganggap remeh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan atau dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab, karena jika misalnya pelaku itu mengalami gangguan jiwa tingkat rendah, sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan dilepas dan dihentikan atau di SP3 dengan alasan dihentikan demi hukum, maka keberadaan mereka semakin tidak terjamin diluar sana (di lingkungan masyarakat) dan dikhawatirkan mereka akan mengulangi lagi perbuatannya. Pasal 18 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud dari "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Walaupun ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menganggap suatu kasus yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa dihentikan, akan tetapi didalam pasal 44 KUHP menyatakan yang berhak menentukan tersangka bersalah hanyalah hakim semata. Oleh sebab itu pihak kepolisian sendiri harus lebih dapat memahami dan mengkaji maksud dan tujuan dari aturan hukum yang terdapat dalam pasal 44 KUHP ini, sehingga kepolisian yang mana sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat dapat menjamin dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya, yaitu salah satunya dengan memproses atau melaksanakan penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa atau tidak mampu

bertanggungjawab sampai tuntas ke tahap persidangan, karena bagaimanapun juga hakimlah yang berkuasa untuk menentukan dapat tidaknya seorang pelaku kejahatan bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁴

B. Peran *Visum et Repertum* dalam Penanganan ODGJ Pelaku Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan apabila berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, ditemukan adanya dugaan kuat bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP.¹⁵ Namun, permasalahan muncul apabila seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan indikasi mengalami gangguan jiwa. Dalam kondisi ini, penyidik tetap dapat melakukan proses penyidikan, tetapi harus memperhatikan kondisi kejiwaan tersangka agar proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan asas peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, penyidik harus bekerja sama dengan rumah sakit jiwa untuk melakukan observasi lanjutan jika gangguan jiwa yang dialami tersangka belum dapat dipastikan tingkatannya. Hasil observasi tersebut kemudian dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Jika perkara tetap dilanjutkan, maka pengadilan akan mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan saat menjalani proses persidangan.

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tindakan – tindakan apa saja yang dilarang dan jika ada yang melakukannya akan dijatuhi hukuman. Menurut C.S.T Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan diancam dengan penderitaan atau siksaan. Pada pokoknya setiap orang yang melakukan apa yang dilarang atau diatur oleh Hukum Pidana, maka harus melaksanakan pertanggungjawaban yaitu Pertanggungjawaban Pidana".

¹⁴ *Ibid.* hlm. 57.

¹⁵ KUHP, Pasal 1 angka 14.

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah tanggung jawab yang dijatuhkan kepada seseorang dalam bentuk hukuman karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana lekat kaitannya dengan pelaku. Pelaku yang melakukan tindak pidana bisa siapa saja, bisa anak, bisa orang dewasa. Bahkan tidak jarang pelaku dari sebuah tindak pidana adalah ODGJ.

Pertanggungjawaban pidana dari tersangka yang memiliki gangguan jiwa tentunya berbeda dengan pelaku yang normal. Menimbang ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP WvS, tertulis bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat perkembangan atau kelainan karena penyakit, tidak akan dipidana. dihukum. hukuman. Arti dari aturan ini adalah setiap orang yang mengidap gangguan kejiwaan, melakukan maka dia tidak akan dipidana. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP WvS menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan orang tersebut (tersangka ODGJ) untuk dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa paling lama satu tahun dalam rangka waktu percobaan. Pasal 44 ayat (2) KUHP WvS ini mengisyaratkan bagi pelaku yang gila kumat-kumatan atau pelaku yang pura-pura gila. Pada intinya perlu dilakukan pembuktian apakah benar pelaku tersebut gila atau tidak, jika gila maka kembali ke Pasal 44 ayat (1) ia tidak dipidana. Namun jika orang itu terbukti selama masa percobaan tidak gila, maka alasan penghapus pidana karena gangguan jiwa tidak dapat diterapkan padanya.

Selanjutnya merujuk pada KUHP baru, memiliki ketentuan yang lebih baru mengenai pertanggungjawaban pidana ODGJ. Berdasarkan Pasal 38 KUHP, seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana memiliki kelainan intelektual atau kelainan intelektual dapat dikurangi dan/atau diperiksa pertanggungjawaban pidananya. Aturan Pasal 38 KUHP Nasional ini bertolak belakang dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP WvS dimana jika mengacu pada KUHP WvS jelas dinyatakan ODGJ tidak dapat dipidana. Namun mengacu pada Pasal 38 KUHP Nasional yang baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan ini, tersangka ODGJ masih dapat

dipidana, namun boleh dikurangi pidananya atau bisa dikenai tindakan KUHP Nasional juga mengatur secara lebih jelas derajat atau derajat kecacatan jiwa dalam Pasal 39 KUHP Nasional yang pada saat melakukan tindak pidana, yang kecacatan jiwanya dalam keadaan akut kambuh dan didampingi oleh seseorang. oleh gangguan jiwa. ciri-ciri sedang atau berat dan/atau cacat intelektual yang tidak dapat dipidana, tetapi dapat dipidana dengan perbuatan.

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, khususnya Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut: Hukum Acara Pidana), pengertian VeR tidak diperjelas. Semula pengertian VeR ditentukan dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) No. 350 Tahun 1937. Keputusan ini menetapkan bahwa VeR adalah laporan tertulis yang dibuat untuk kepentingan peradilan atas permintaan penguasa, yang dibuat oleh seorang dokter tentang segala sesuatu yang dalam pembuktian berdasarkan sumpah yang diambil pada saat memangku jabatan dan sepanjang pengetahuan dan hati nurani dapat dilihat dan dibuktikan¹⁶. VeR berasal dari kata “vida” yang berarti “melihat” dan “repertum” yang berarti “melaporkan”. Jadi dapat dikatakan bahwa VeR berarti yang dilihat dan ditemukan. VeR hanya untuk investigasi kasus dan digunakan untuk tujuan investigasi dan dimaksudkan untuk tujuan hukum dan bukan untuk tujuan lain.

Selain itu, VeR juga diatur dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Kehakiman. M04/UM/01.06 tahun 1983 yang menyatakan bahwa VeR adalah hasil pemeriksaan kesehatan oleh kejaksan. Dengan kata lain, VeR adalah pernyataan tertulis oleh petugas koroner tentang permintaan tertulis untuk pemeriksaan medis terhadap orang hidup atau mati atau bagian dari tubuh manusia, dalam bentuk temuan dan interpretasinya. , di bawah sumpah dan demi keadilan. Padahal, sertifikat VeR yang dikeluarkan dokter RSJ bisa dijadikan bukti dalam perkara pidana. Itu sebabnya RSJ sangat berperan, karena tanpa verr yang diterbitkan maka proses pidana tidak berjalan dengan baik.

Mengingat batas-batas derajat psikosis seseorang, tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apakah pelakunya benar-benar psikotik. VaR merupakan alat penting untuk

¹⁶ Setyo Trisnadi.2013. ‘Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang

Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara. Sains Medika : Semarang hlm. 126.

membuktikan kebenaran mengenai suatu kasus pidana tertentu.¹⁷ Secara tidak langsung kita tahu bahwa proses pembuktian di pengadilan itu penting. Hal ini juga telah ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa setiap orang yang dimintai pendapat sebagai pemeriksa forensik, dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli menurut ketentuan undang-undang. Mengenai keraguan hakim atas VeR, hal ini juga diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, ketika hakim masih ragu-ragu terhadap dugaan selama menjalankan pemeriksaan dugaan hakim. bukti VeR, juri dapat memanggil dokter yang melakukan VeR, menginterpretasikan dan melaporkan hasilnya.

Pada bagian interogasi di sidang pengadilan, jika Ketua Mahkamah menganggap perlu untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah ahli selesai memberikan kesaksian, maka sumpah diucapkan dalam sidang pengadilan.¹⁸ Jika VeR, termasuk bukti surat, dilakukan di bawah sumpah, konsekuensinya sah dan otentik. Hal ini juga dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 187 KUHAP. Namun, perlu dicatat bahwa VeR bukanlah bukti terkuat. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian pidana di Indonesia yang mengikuti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dengan cara yang negatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap siapapun., kecuali Anda memiliki setidaknya dua bukti yang valid. , serta mendapatkan keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁹

Seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum ketika bersaksi di pengadilan dengan menggunakan bukti-bukti yang disajikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, termasuk keterangan, saksi, keterangan ahli, surat menyurat, petunjuk dan keterangan saksi dituduh. Padahal, RSJ dalam menerbitkan VeR berpedoman pada Pasal 71 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun

2014 Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur bahwa untuk kepentingan badan, penegak hukum, seseorang yang diduga sebagai penjahat ODGJ harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan mental.

Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kesanggupan seseorang yang diduga sebagai ODGJ untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan untuk mengetahui kesanggupan hukumnya untuk mengikuti proses hukum. Dalam Pasal 7 Permenkes Nomor 77/2015 mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan Jiwa dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan pejabat dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga penegak hukum negara lainnya sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

Ketika surat permohonan tersebut sudah ada, maka RSJ akan melakukan pemeriksaan dengan cara observasi. Setelah ada observasi, barulah terbit VeR yang akan menilai kecakapan terperiiksa, kemampuan tanggung jawab, dan keterangan untuk dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Yang perlu diperhatikan tim dokter dalam RSJ adalah saat menghadapi terperiiksa yang melakukan *malingering*, atau berpura-pura menderita gangguan jiwa, dengan tujuan menghindari suatu hukuman. Namun, yang sangat disayangkan pada saat ini masih belum ada metode baku untuk mendeteksinya. Selama dilakukan pemeriksaan, tim dokter dalam RSJ pun akan melakukan evaluasi berulang, dengan tujuan mendapatkan hasil observasi yang maksimal, demi kepentingan penegakan hukum.

Visum Et Repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan saat memeriksa orang yang luka atau mati.²⁰ *Visum Et Repertum* sangat berperan penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana yang merugikan kesehatan dan jiwa manusia, terutama dalam hal pembuktian karena sepenuhnya menggantikan pidana. *Visum Et Repertum* adalah segala sesuatu yang

¹⁷ Antory Royan Adyan. 2010. 'Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004', Keadilan Progresif, 1.1. hlm. 36.

¹⁸ Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari, Nur Rochaeti. 2016. 'Arti Penting Visum et Repertum Sebagai

Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan', Diponegoro Law Journal, 5.3. hlm. 10–11.

¹⁹ Agustin L. Hutabarat. 2023. Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti. diakses 10 Juli 2025

²⁰ Tolib Setiady. 2009. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung: Alfabeta. hlm. 39.

berhubungan dengan hasil tes kesehatan yang dimuat dalam rubrik berita yang juga dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Kedudukan *Visum Et Repetrum* pada Hukum Acara Pidana Indonesia *Visum* meliputi Proses peradilan polisi, kejaksaan, dan pengadilan alias aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian kegiatan pencarian fakta, dimana menurut cara yang diatur dalam KUHAP, pencarian dan pengumpulan barang bukti yang berfungsi sebagai dasar pembuktian dilakukan, disebut dan mengidentifikasi aktivitas kriminal dan menemukan tersangka.

Pada tahap penyidikan, mereka mempunyai peranan penting dalam meneliti dan mengumpulkan alat bukti, yang tidak lepas dari kehadiran ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 28 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana untuk ditinjau kembali.²¹ Dalam penyelidikan kasus pidana yang melibatkan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia membutuhkan bantuan ahli medis. Seorang dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana dalam *Visum Et Repetrum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik. *Visum Et Repetrum* dibuat oleh dokter sesuai dengan apa yang dilihat dan ditemukannya berdasarkan pemeriksaan barang bukti, sumpah kedokteran dan pengetahuannya.²² Dalam praktik peradilan, dalam konteks Pasal 44 KUHP, psikiater bertugas untuk menentukan apakah seorang terdakwa menderita gangguan jiwa. Dokter pada dasarnya pasif. H. Dokter tidak akan mengeluarkan repertoar visa tanpa aplikasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 (Permenkes Nomor 77 Tahun 2015) tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Jiwa Bagi

Penegakan Hukum. Perkara pidana hanya dapat dituntut atas permohonan formal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau lembaga penegak hukum pemerintah lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, pengertian penilaian ini diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengobati korban luka atau keracunan atau kematian, kemungkinan akibat suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan berita acara otopsi kepada dokter ahli hukum atau dokter lain dan/atau dokter spesialis lainnya.

Pasal 133 Ayat 2 KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh tenaga medis disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan tenaga medis disebut keterangan. Perkara tersebut menekankan bahwa keterangan ahli harus tertulis. Untuk subjek penilaian adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ketentuan ini ditegaskan oleh pasal 71 ayat (1) UU No. 18/2014 bahwa: kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga sebagai ODGJ Pidana harus menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa. Dipertegas lebih lanjut pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No 18 Tahun 2014 yaitu Penilaian kesehatan jiwa untuk tujuan hukum yang ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 dilakukan oleh delegasi; Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh seorang psikiater dan dapat terdiri dari tenaga medis lainnya, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

Ketentuan ini telah dituangkan dalam Pasal 150 UU No. 36 Tahun 2009 sebagai berikut: Skrining Kesehatan Mental untuk Tujuan Penegakan Hukum (*Visum Et Repetrum Psikiatricum / VePR*) oleh para profesional di institusi medis. Bantuan psikiater dalam bentuk visa psikiatri dan repertoar diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa sehat atau sakit jiwa.

Pendekatan psikiatri forensik sebagaimana dikemukakan dimuka adalah berbeda dengan pelayanan medis yang dikenal melalui hukum kedokteran dan hukum kesehatan karena dalam hal ini dibutuhkan adanya persetujuan medis

²¹ Soeparmono. 2016. Keterangan Ahli & Visum Et Repetrum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 59.

²² *Ibid.* hlm. 75.

(*informed consent* dari pasien serta menghormati kerahasiaan medis antara dokter dan pasien sebagaimana tertuang dalam rekam medis (*medical record*). Dalam pendekatan psikiatri forensik atau *evaluating forensik* bukan merupakan hubungan pasien dan dokter, sehingga tidak bersifat konfidensial karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam hal ini adalah kebutuhan hukum dalam proses beracara. Oleh karenanya bidang ini dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman /forensik yang merupakan cabang ilmu kedokteran untuk membantu proses peradilan/hukum acara pidana terutama pembuktian di persidangan. Dikatakan demikian karena barang bukti tidak dibawa kesidang melainkan hasil pemeriksaan, *assessing*, observasi yang dituangkan dalam surat keterangan yang disebut dengan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dipersidangan. Hakikat hasil pemeriksaan/observasi dapat menyebabkan terperiiksa memperoleh kebijakan tertentu, bisa merugikan dan atau menguntungkan.

Perlu diperhatikan bahwa alat bukti surat secara tegas atau tertulis memuat “bukti dan bukti” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP. Dibuat di bawah sumpah atau didukung dengan sumpah berdasarkan Pasal 184(1) (c) KUHAP: Pendapat ahli sepatutnya diminta, yang mencakup pendapat berdasarkan pengetahuan ahli tentang suatu masalah atau fakta.

Surat keterangan dari seorang ahli sebagaimana dimaksud diatas inilah yang disebut *Visum Et Repertum* yang memuat hasil pemeriksaan secara psikiatri *forensic/evaluating forensic* untuk kepentingan *assessing* yang mengarah pada *legal duty* yang sifatnya tidak berpihak. Berbeda dengan rekam medis (*medical record*) yang mirip karena merupakan hasil pemeriksaan dokter serta informasi yang diperoleh dari pasien serta tata cara pengobatannya atas penyakitnya yang merupakan rahasia antara dokter dan pasien. Dimana catatan medik antara lain anamnesis, diagnosis, terapi dan lain adalah milik pasien sedangkan sarananya berupa rekam medis adalah milik rumah sakit tetapi tetap harus dengan persetujuan pasien untuk dijadikan bukti di persidangan sebagai Treating (*clinical duty*). Hal ini sangat berbeda dengan *Visum Et Repertum* Karena kerahasiaan

medis terbatas karena dapat dibuka pada pihak ke 3 pihak penegak hukum karena memiliki prinsip “*non confidentiality*” yang didasarkan bahwa pemeriksaan medis didasarkan atas permintaan pihak ke 3 dimana hasil pemeriksaan dapat menyebabkan terperiiksa memperoleh kebijakan tertentu bisa merugikan maupun menguntungkan. Sekali lagi perlu dipertegas *Visum Et Repertum* tidak memutuskan untuk hal ini karena tetap diserahkan atas “keyakinan Hakim” dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Psikiatri hanya menjawab untuk kebutuhan spesifik saja yang tidak berpihak/*impartial pro justitia*. *Visum Et Repertum* Sebagai alat bukti surat /bukti tertulis menurut Pola Tata Kerja Pengadilan yang didasarkan pada surat keputusan menteri kehakiman , maka ada 3 macam yang dapat diajukan sebagai bukti tertulis :

1. Surat biasa;
2. Akta di bawah tangan;
3. Akta otentik.

Tindakan sembunyi-sembunyi memiliki efek demonstratif sempurna yang sama dengan tindakan keaslian, jika diakui oleh orang yang bersangkutan. Menimbang bahwa akta asli tidak memerlukan pengakuan pihak yang berperkara, mengingat *Visum Et Repertum* merupakan alat identifikasi menurut pasal 187 KUHAP: “Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yang dilakukan di bawah sumpah jabatan atau dikukuhkan dengan sumpah, memuat keterangan ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya.”

Observasi diawali dengan adanya surat permintaan VER dari penyidik dimana pelaku adalah terperiiksa untuk diobservasi guna menilai kecakapan memberikan informasi; hubungan psikopatologi dengan kejadian perkara ; kemampuan tanggung jawab; dapat/tidaknya diajukan dalam sidang pengadilan; cakap/tidaknya dalam lalu lintas hukum selama 14 hari dan dapat diperpanjang 3- 6 minggu atau kurang dari 90 hari sesuai dengan HAM Terperiiksa tidak diberi obat kecuali dalam keadaan agresif.

Kemudian dilakukan *evaluation* melalui *psychiatry interview* mengenai kejadian, khususnya hubungan antara gejala dengan tindak pidana yang dilakukan yang dikenal dengan

insanity test yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menentukan *insanity defense* yang harus dibuktikan terperiiksa melalui penilaian yang buruk atau tidak kompeten sehingga dapat memutuskan apakah individu mengalami gangguan jiwa dengan defek dalam penilaian (*judgement*) atau tidak mampu mengarahkan tindakannya. Dalam wawancara psikiatrik juga digali informasi tentang: riwayat gangguan psikiatri; riwayat keluarga dengan gangguan psikiatri; riwayat pendidikan; hubungan dengan korban; dan lain lain sehingga dapat ditemukan bagaimana perasaan, pikiran pelaku sebelum, saat dan setelah kejadian.

Apabila ditemukan adanya gejala gangguan psikiatri saat melakukan tindak pidana (*tempus delicti*) maka observasi dilanjutkan untuk menentukan hubungan antara gejala gangguan psikiatri dengan tindak pidana antara lain motifnya yang dikenal dengan *insanity test* yang relevan untuk mengetahui dan menentukan kemampuan pertanggungjawaban pelaku/terperiiksa melalui:

1. Kemampuan memahami nilai perbuatannya (*discriminative insight*);
2. Kemampuan memahami nilai resiko perbuatannya (*discriminative judgement*);
3. Kemampuan melakukan sesuatu dengan tujuan yang sadar (*intentional ability*);
4. Kemampuan mengarahkan/mengendalikan kemauan/tujuan tindakan (*volitional ability*).

Pemeriksaan/observasi terkait kriteria tersebut diatas sangat penting untuk menentukan "*mens rea/guilty mind*" pelaku/terperiiksa secara *purposely, knowingly, recklessly and negligently*.

Selanjutnya hasil observasi ini menghasilkan kompetensi untuk dihadirkan di peradilan/syarat untuk bisa diadili karena hasil observasi maupun interviewnya menghasilkan :

1. Mengerti apa yang didakwakan padanya;
2. Memahami dan mencerna pertanyaan dan pernyataan di peradilan dengan segera;
3. Memahami dan mengekspresikan buah pikiran melalui komunikasi yang jelas;
4. Mampu mengikuti prosedur di peradilan dengan baik.

Hasil dari kriteria ini menunjukkan bahwa pelaku adalah kompeten atau cakap mental dimana menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertindak atau membuat keputusan dalam konteks tertentu dikenal dalam hokum pidana sebagai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk observasi bagi pelaku yang dinyatakan *insanity defense* sangat terkait dengan observasi yang berkaitan dengan penilaian yang buruk atau tidak kompeten saat melakukan tindak pidana terutama pada tahap *discriminative insight* dimana bisa memahami bagaimana seseorang memahami perilaku, emosi dan pikiran serta memahami perkembangan dari perilaku, emosi dan pikiran tsb. Serta *discriminative judgement* dimana dapat membedakan peristiwa kondisi yang satu dengan yang lain, benar-salah, baik buruk dan menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Kedua hal ini sangat penting untuk menentukan dapat dicela atau tidaknya pelaku atas perbuatannya yang menyangkut mens reanya sebagaimana dikenal melalui teori dan syarat syarat kemapuan bertanggungjawab berkaitan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" nya.

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa VER yang dimaksud hanya mengemukakan penemuan penemuan hasil observasi yang mementukan apakah terperiiksa /pelaku saat melakukan tindak pidana berada dalam insanity opinion/ defense atau sanity opinion/defense. Hal ini menunjukkan VER sama sekali tidak menentukan dapat/tidaknya pelaku dijatuhi/tidak oleh ketentuan sanksi pidana.

Walaupun hasil VER merupakan pertimbangan bagi hakim tetapi sekali lagi masih dibutuhkan "keyakinan " hakim sebagai salah satu komponen penting dalam menentukan amar putusannya.

SOLUSI YANG DAPAT DITERAPKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA DENGAN GANGGUAN JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. Fungsional Pasal 44 KUHP

Formulasi Pasal 44 KUHP menentukan, bahwa hakim berwenang memerintahkan untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa terhadap

pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.²³ Hal ini tersirat dari formulasi Pasal 44 Ayat (2) KUHP yang menentukan, bahwa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai perintah hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan fase pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan pertama kali yang penting adalah, apakah pelaku mampu bertanggungjawab. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, ternyata pelaku mampu bertanggungjawab, maka pemeriksaan dilanjutkan pada fase adjudikasi, tetapi apabila hasil pemeriksaan kejiwaan diketemukan adanya gangguan jiwa, maka proses pemeriksaan pada fase pra-ajudikasi dihentikan oleh penyidik. Proses penyidikan yang dihentikan oleh penyidik dalam menangani kasus pembunuhan oleh ODGJ, ditindaklanjuti dengan mengembalikan pelaku pada keluarganya disertai perintah untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Pada setiap fase pemeriksaan perkara pidana diperlukan lima macam alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada fase pra-ajudikasi, dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti merupakan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan. Fase pra-ajudikasi akan dilanjutkan pada fase adjudikasi, apabila alat bukti telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 183 KUHP.

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan pelaku ODGJ, penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa memerlukan keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, dapat diberikan secara tertulis dan atau lisan. KUHP membedakan cara ahli dalam memberikan keterangan, yaitu keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 186; sedangkan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis di luar persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut Pasal 187. *Visum et Repertum*

Psikiatrikum dan hasil pemeriksaan psikolog dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut KUHP Pasal 187 huruf c; sedangkan keterangan ahli jiwa baik psikiater maupun psikolog, yang diberikan secara lisan di persidangan berdasarkan Pasal 186 termasuk dalam kategori keterangan ahli.

Permintaan keterangan ahli oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan ahli dalam bidang tertentu menurut keahlian khusus yang dimiliki seorang ahli berhubungan dengan pokok masalah perkara yang diperiksa, sehingga dapat diambil kesimpulan yang benar. Keterangan ahli bersifat objektif, dan keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya penegak hukum bebas untuk menilai, tidak ada kewajiban meyakini keterangan ahli. KUHP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli secara tertulis di persidangan sebagai alat bukti surat. Pemeriksaan ahli jiwa terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana yang dituangkan secara tertulis dikategorikan alat bukti surat.

Keterangan ahli dapat diberikan pada proses pemeriksaan penyidikan, yaitu apabila penyidik menganggap perlu. Pemeriksaan ahli tidak bersifat mutlak seperti pemeriksaan saksi. Pada tingkat penyidikan, pemeriksaan ahli diperlukan untuk membantu mengungkap dan membuat terang peristiwa pidana yang terjadi; dan pilihan ahli bergantung pada dinamika pemeriksaan perkara. Keterangan ahli diperlukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim. Pada tahap penyidikan telah dimulai penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa, apabila ada dugaan gangguan jiwa, maka penyidik akan meminta psikiater dan/atau psikolog untuk melakukan pemeriksaan.

Adanya dugaan gangguan jiwa pelaku dapat diidentifikasi antara lain, terkait dengan karakteristik tindak pidananya yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang normal jiwanya, misalnya: pembunuhan dengan memutilasi korban, pembunuhan yang dilakukan dengan cara sadis, pembunuhan orang tua terhadap anak

²³ Dwi Wiharyangti. 2011. Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, 1 (6) Jurnal Pandecta. 79, 81.

kandungnya, atau pembunuhan oleh anak terhadap orang tuanya. Dugaan adanya gangguan jiwa juga terkait dengan saat dilakukannya pemeriksaan terhadap pelaku, yaitu diketemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa, misalnya pemeriksaan terhadap pelaku yang menunjukkan perilaku ODGJ, keterangkanketerangan yang tidak konsisten, kesulitan penyidik dalam memintai keterangan pelaku, dan sebagainya.

Dugaan pelaku terganggu jiwanya, ditindaklanjuti penyidik dengan mengajukan pemeriksaan ahli jiwa, baik melalui pemeriksaan psikiatri forensik maupun psikologi forensik. Pemeriksaan ahli jiwa pada tingkat penyidikan lebih ditekankan pada dinamika kepribadian, yaitu untuk mengetahui motif seseorang berbuat sesuatu. Dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ, hasil keterangan ahli jiwa, digunakan untuk menentukan langkah hukum yang diambil pada fase pra-ajudikasi yaitu melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan

Seorang ahli psikiatri forensik dalam laporannya yang berbasis pada hasil pemeriksaan, perlu menyatakan apakah pelaku menderita penyakit atau gangguan jiwa. Dalam praktik ilmu kedokteran murni masalah konsep tentang sakit dan sehat merupakan bagian dan tugas utama profesi dokter, namun apabila konsep sakit dan sehat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka permasalahan sakit dari sehat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan etika, moral, sosial dan hukum. Memang, konsep sakit dan sehat berada pada ranah medis yang penentuannya berdasarkan pada kewenangan dokter, namun demikian, penilaian mengenai dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, penilaiannya berada pada ranah penegak hukum yang berbasis pada aturan hukum atau asas legalitas. Menurut Dupont, asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana.²⁴ Asas legalitas dalam sejarahnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum,²⁵ dan Pasal 44 KUHP adalah

hasil positivasi hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP sebagai hukum positif dalam menangani pembunuhan oleh pelaku ODGJ dalam fase pra-ajudikasi atau tingkat pemeriksaan penyidikan merupakan konkretisasi hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*.

Penerapan ilmu kedokteran jiwa dalam pemeriksaan pelaku ODGJ yang melakukan pembunuhan digunakan sebagai landasan rasional dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dengan demikian terkait erat dengan konsep sakit atau sehat di dalam ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan; sedangkan penilaian tentang ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh aparat penegak hukum yang pada fase praajudikasi ditentukan oleh penyidik kepolisian.

Reformasi atas KUHP memang urgen sifatnya, mengingat KUHP diundangkan pada tahun 1915 berdasarkan Staatsblad No.732, dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari 1918, jelas sudah lebih dari satu abad diberlakukan di Indonesia. Reformasi hukum pidana materiil, berorientasi pada kualitas yang lebih baik, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa bentuk/wujud dari reformasi/pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan re-orientasi (penyesuaian/peninjauan dasar kepastiannya melalui *positivisasi* hukum;²² dan Pasal 44 KUHP adalah hasil positivasi hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP sebagai hukum positif dalam menangani pembunuhan oleh pelaku ODGJ dalam fase pra-ajudikasi atau tingkat pemeriksaan penyidikan merupakan konkretisasi hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*.

B. Penyidik Tidak dapat Menghentikan Penyidikan Terhadap Pelaku yang Terganggu Jiwanya pada Proses Penyidikan

Penetapan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada tahap penyidikan memang memiliki kompleksitas tersendiri.

²⁴ Sriti Hesti Astiti. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan. 3, 31 Yuridika. hlm. 440-458.

²⁵ Ibnu Artadi. 2006. Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. 1 (4) Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. hlm. 67-76.

Berbagai permasalahan dapat muncul, mulai dari kesulitan identifikasi awal, kurangnya pemahaman hukum dan medis, hingga potensi pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan pendekatan multidisipliner.

Bahwa unsur paksaan yang terpenting bagi hukum, bukan berupa “paksaan psikis”, melainkan berupa fakta bahwa tindakan paksa tertentu, ditetapkan dalam kasus tertentu oleh peraturan yang membentuk hukum. unsur paksaan hanya relevan sebagai bagian dari isi norma hukum, hanya sebagai suatu tindakan yang ditetapkan oleh norma ini, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu yang menjadi subjek dari norma tersebut. Peraturan-peraturan yang membentuk suatu sistem moralitas tidak mempunyai makna semacam itu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu merupakan persoalan yang terkait dengan efektivitas dari hukum tersebut. Namun yang dibicarakan disini bukan efektivitas melainkan validitas hukum.

Apakah hakikat dari validitas hukum itu, sebagaimana dibedakan dari efektivitas hukum?. Perbedaannya dapat digambarkan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini “valid” bagi semua orang, yang demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para “subjek” dari peraturan tersebut. Peraturan hukum adalah “valid” terutama mereka yang benar-benar mencuri dan yang “melanggar” peraturan tersebut dengan melakukan pencurian. Dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus di mana peraturan hukum ini kurang “efektif”. Persisnya, dalam kasus-kasus tersebut peraturan hukum itu harus “diterapkan” oleh hakim. Peraturan yang dibicarakan tersebut valid bukan hanya bagi para subjeknya melainkan juga bagi organ-organ yang

menerapkan hukum, namun peraturan tetaplah valid, meskipun bila si pencuri berhasil meloloskan diri, dan bila sang hakim tidak dapat menghukumnya dan dengan demikian tidak mampu menerapkan peraturan hukum tersebut.

“Validitas” kita maksudkan sebagai eksistensi spesifik dari norma-norma. Mengatakan bahwa suatu norma valid, sama halnya mengatakan bahwa kita mengakui eksistensinya atau dengan perkataan lain kita menganggap bahwa norma ini mengandung “kekuatan yang mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan hukum, jika valid, adalah norma.

Dalam menjelaskan upaya menjelaskan hakikat norma, untuk sementara waktu kita asumsikan saja bahwa norma merupakan suatu perintah. Dengan cara inilah Austin mengkarakterisasi hukum yaitu : “setiap hukum atau peraturan....merupakan suatu perintah” atau lebih tepatnya, hukum atau peraturan merupakan suatu spesies perintah.²⁶ Perintah adalah suatu pernyataan kehendak (atau harapan) dari seorang individu yang objeknya adalah perbuatan dari seorang individu lainnya. Jika saya menghendaki (atau mengharapkan) seseorang agar dia berbuat menurut suatu cara tertentu dan jika saya menyatakan kehendak (atau harapan) saya ini kepada orang lain menurut suatu cara tertentu, maka pernyataan kehendak saya ini merupakan suatu perintah. Suatu perintah, disebabkan oleh bentuknya, berbeda dari suatu permintaan, dari suatu “permohonan” yang sangat mendesak “semata. Perintah suatu pernyataan kehendak seseorang dalam bentuk keharusan (imperatif) bahwa seseorang yang lain harus berbuat menurut suatu cara tertentu. Seseorang individu terutama mungkin memberi bentuk imperatif kepada kehendaknya ketika dia memiliki, atau percaya dirinya memiliki, kekuasaan tertentu atas individu lain, ketika dia berkata, atau mengira dirinya berada dalam posisi untuk mengharuskan kepatuhan. Namun tidak setiap perintah merupakan suatu norma yang valid. Perintah baru bisa disebut norma jika ia mengikat individu yang dituju oleh perintah ini. Dan jika individu ini

²⁶ Hans Kelsen. 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung : Cet. VII, Nusa Media. hlm. 40.

melakukan apa yang diharuskan oleh perintah tersebut.

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perintah bergantung pada apakah individu yang memerintah itu diberi “kekuasaan” untuk mengeluarkan perintah tersebut atau tidak. Asalkan dia diberi kekuasaan, maka pernyataan kehendaknya bersifat mengikat, sekalipun dia tidak memiliki kekuasaan nyata yang lebih tinggi dan pernyataannya kurang memiliki bentuk imperatif. Austin berpendapat “suatu perintah dibedakan dari pengertian-pengertian lain dari kehendak, bukan oleh cara penyampaian kehendak itu, melainkan oleh kekuasaan dan maksud dari pihak yang memerintahkan untuk membebaskan suatu kejahatan atau penderitaan bila kehendak tersebut tidak diperhatikan.”²⁷

Perintah adalah mengikat, bukan karena individu yang memerintah memiliki kekuasaan nyata yang lebih tinggi, melainkan karena dia “diberi wewenang” atau “diberi kekuasaan” untuk mengeluarkan perintah. Dan dia hanya “berwenang” atau “berkuasa” jika suatu tatanan normatif yang dianggap mengikat, memberikan kapasitas ini kepadanya, yakni memberikan kompetensi untuk menerbitkan perintah. Maka, pernyataan kehendaknya yang ditujukan kepada perbuatan seseorang individu yang lain, merupakan suatu perintah yang mengikat, walaupun individu yang memerintah itu sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan nyata atas individu yang dituju oleh perintah tersebut. Kekuatan mengikat dari suatu perintah tidak diperoleh dari perintah itu sendiri melainkan kondisi-kondisi yang menerbitkan perintah tersebut. Dengan beranggapan bahwa peraturan hukum merupakan perintah yang mengikat, maka jelas bahwa kekuatan mengikat terdapat dalam perintah tersebut karena perintah tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Jika menyebut undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dalam bentuk yang ditentukan oleh konstitusi, sebagai suatu perintah atau dengan ungkapan yang sama yaitu kehendak pembuat undang-undang, maka suatu perintah dalam pengertian ini hampir tidak memiliki kesamaan dengan perintah dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebuah undang-undang yang

mendapatkan eksistensinya dari suatu keputusan parlemen, jelas mulai ada untuk pertama kalinya pada saat keputusan tersebut dibuat dan ketika anggapan bahwa keputusan itu sebagai pernyataan dari suatu kehendak dan tidak ada lagi kehendak. Setelah mengesahkan undang-undang para anggota parlemen beralih kepada persoalan-persoalan lain dan tidak lagi menghendaki sisi dari peraturan hukum dalam undang-undang tersebut.

Seorang pakar hukum yang hendak menentukan eksistensi dari suatu peraturan hukum tidak berusaha, dengan cara apa pun untuk membuktikan eksistensi dari fenomena psikologis. Eksistensi norma suatu hukum bukanlah fenomena psikologis. Seorang ahli hukum memandang suatu undang-undang itu ada sekalipun bila individu-individu yang membuatnya tidak lagi menghendaki isi undang-undang tersebut, dan lebih dari itu bahkan ketika tidak seorang pun menghendaki isinya paling tidak tak seorang pun dari mereka yang berwenang membuat undang-undang tersebut melalui tindakan-tindakan kehendaknya. Mungkin dan memang seringkali suatu undang-undang hadir pada saat pembuat telah lama mati dan tidak lagi mampu memiliki kehendak. Jadi, undang-undang yang mengikat tidak bisa menjadi kehendak dalam pikiran individu pembuatnya, sungguhpun diperlukan suatu tindakan berkehendak nyata untuk membuat undang-undang tersebut.

Ketika hukum digambarkan sebagai perintah atau ungkapan dari kehendak lembaga pembuat undang-undang. Maka peraturan ini merupakan perintah yang tidak memasukkan unsur psikologis, yakni perintah yang mengandung kehendak. Ini diungkapkan oleh pernyataan bahwa orang harus menjalankan tindakan yang diharuskan oleh hukum. sebuah norma merupakan suatu peraturan yang menyatakan fakta bahwa seseorang harus bertindak menurut suatu cara tertentu, tanpa mengandung arti bahwa seseorang benar-benar menginginkan atau menghendaki orang itu bertindak menurut cara tersebut.

Perbandingan antara keharusan dari suatu norma dengan keharusan dari suatu perintah hanya bisa dilakukan dalam suatu pengertian yang

²⁷ *Ibid.* hlm. 41-42.

sangat terbatas. Menurut Austin yang menjadikan suatu perintah adalah pemaksaan dari suatu peraturan hukum.²⁸ Dengan kata lain, ketika menyebut suatu peraturan hukum sebagai perintah, kita hanya menyatakan fakta tentang keberadaannya sebagai sebuah norma. Pada titik ini, tidak ada perbedaan di antara peraturan hukum yang disebut oleh parlemen, perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak atau surat wasiat yang di buat oleh seseorang, perjanjian juga sifat mengikat, ia merupakan norma yang mengikat dari semua itu. Norma adalah pernyataan tentang pemikiran bahwa sesuatu harus terjadi, terutama bahwa seseorang individu harus berbuat menurut cara tertentu. Dalam norma, tidak ada sesuatu yang dikatakan tentang perilaku nyata dari individu terkait. Pernyataan bahwa seseorang individu harus berbuat menurut cara tertentu berarti bahwa perbuatan ini diharuskan oleh suatu norma, bisa norma moral atau norma hukum atau norma lainnya. Keharusan hanya menyatakan pengertian spesifik dari perilaku manusia yang ditentukan oleh norma. Yang dapat kita lakukan untuk melukiskan pengertian ini adalah menyatakan bahwa pengertian ini berbeda dari pengertian dimana kita mengatakan bahwa seorang individu benar-benar berbuat menurut cara tertentu, bahwa sesuatu benar-benar terjadi atau ada.

Norma yang menyatakan pemikiran bahwa sesuatu harus terjadi, walaupun mungkin sesuatu ini tidak sungguh-sungguh terjadi merupakan norma yang valid. Dan jika peristiwa yang ditunjuk adalah perbuatan seorang individu tertentu, jika norma itu mengatakan bahwa seorang individu tertentu harus berbuat menurut cara tertentu, maka norma itu bersifat mengikat bagi individu-individu tersebut.

Kesimpulannya pernyataan bahwa suatu norma adalah valid bagi individu-individu tertentu tidak berarti bahwa seorang individu tertentu atau para individu tertentu menghendaki individu-individu lain untuk berbuat menurut suatu cara tertentu; sebab norma itu juga tetap valid sekalipun tidak ada kehendak semacam itu. Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid bagi individu-individu tertentu tidak berarti bahwa individu-individu tersebut benar-benar berbuat

menurut suatu cara tertentu; sebab norma itu adalah valid bagi individu-individu ini meskipun mereka tidak berbuat menurut cara tersebut. Perbedaan antara yang seharusnya dan yang sebenarnya sangatlah penting untuk mendeskripsikan peraturan hukum.

Karena itu, pembentukan norma hukum merupakan tindakan yang ditentukan oleh tatanan hukum, seperti tindakan yang merupakan pelaksanaan suatu norma. Suatu tindakan merupakan tindakan hukum semata-mata karena tindakan ini ditentukan oleh norma hukum. Kualitas hukum dari suatu tindakan identik dengan hubungan tindakan tersebut dengan suatu norma hukum. akan lebih mendekati benar bila dikatakan bahwa hukum terbentuk dari norma hukum dan tindakan hukum sebagaimana ditentukan oleh norma hukum ini. Jika kita menerima sudut pandang yang statis, yakni jika memandang tatanan hukum hanya dalam bentuknya sudah selesai atau dalam keadaan diam, maka kita hanya melihat norma-norma yang menentukan tindakan hukum itu. Di sisi lain, jika pandangan dinamis diterima, dan memandang proses dibuat dan dilaksanakan, maka kita hanya melihat tindakan pembuat hukum dan tindakan pelaksanaan hukum.

Validitas dan efektifitas sebagai suatu atribut hukum adalah keliru, sekalipun yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah ide tentang hukum memberikan suatu motif bagi perbuatan berdasarkan hukum. Hukum sebagai norma yang valid terungkap dalam pernyataan bahwa orang-orang harus berbuat menurut cara tertentu, jadi dalam suatu pernyataan yang tidak menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya. Efektivitas hukum, jika dipahami menurut cara yang dikemukakan terdahulu, terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui pemahamannya tentang norma ini. Pernyataan tentang efektivitas hukum yang dipahami demikian merupakan pernyataan tentang perbuatan nyata. Sehingga satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada istilah efektivitas hukum dalam studi ini adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Menurut Roscoe Pound: ²⁹ "Konsepsi

²⁸ *Ibid.* hlm. 48.

²⁹ *Ibid.* hlm. 69.

hukum alam sebagai sesuatu yang harus dijelaskan oleh semua hukum positif, sebagai sesuatu yang menjadi standar untuk mengukur peraturan-peraturan nyata, sebagai rujukan bagi peraturan-peraturan nyata sepanjang dimungkinkan, sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan-peraturan baru dan bagi perluasan atau pembatasan penerapan peraturan-peraturan lama, adalah suatu instrumen yang sangat kuat di tangan para pakar hukum dan memungkinkan mereka untuk mengerjakan tugasnya membuat hukum dengan penuh keyakinan.” Tetapi instrumen ini hanyalah suatu ideologi atau dengan menggunakan istilah yang lebih dikenal oleh pakar hukum, hanyalah suatu fiksi.

Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud diatas disebut “*vervolgingsuitsluitingsgronden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan penuntutan”, sedangkan keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut disebut “*strafuitsluitingsgronden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Suatu rumusan ketentuan pidana itu kadang-kadang dapat diartikan sebagai suatu ketentuan, seolah-olah sesuatu pidana itu tidak dapat diberlakukan di dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan di dalam rumusan tersebut, dalam arti bahwa penuntut umum itu tidak dapat memberlakukan sesuatu ketentuan pidana tertentu atau tegasnya tidak dapat melakukan sesuatu penuntutan terhadap seseorang pelaku atas dasar bahwa pelaku tersebut telah melanggar ketentuan pidana tertentu tersebut, padahal yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang itu khususnya Pasal 44 KUHP sebenarnya adalah memberitahukan kepada hakim, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Timbul kini pertanyaan yaitu apabila terdapat dugaan bahwa dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan

hukuman, apakah penuntut umum juga boleh melakukan penuntutan?

Dalam hal ini penuntut umum memang dapat melakukan penuntutan, akan tetapi apabila hakim mempunyai keragu-raguan yaitu apakah di situ terdapat sesuatu dasar yang meniadakan hukuman atau tidak. Maka menurut Profesor van Bemmelen, hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau hakim harus memutuskan suatu “*ontslag van alle rechtsvervolging*”³⁰

Alasan yang terutama tentang apa sebabnya pembentuk undang-undang itu juga telah membentuk dasar-dasar yang meniadakan penuntutan di samping dasar-dasar yang meniadakan hukuman, adalah bahwa di dalam peristiwa-peristiwa tertentu pembentuk undang-undang tidak menghendaki untuk dilakukan sesuatu penuntutan terhadap pelaku.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka norma secara eksklusif adalah suatu ketertiban dan norma secara preskripsi adalah perintah yang memberi kewenangan, mengizinkan dan penderogasian adalah juga fungsi-fungsi dari norma-norma kepada penuntut umum untuk yang menjadi dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dan hukuman, sehingga penyidik tidak boleh menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengganggu jiwanya pada proses penyidikan. Bagi norma-norma yang meliputi pokok studi dari ilmu yang memaparkan norma-norma ini, seperti adanya nama moralitas untuk norma-norma yang meliputi pokok studi dari etika dan nama hukum untuk norma-norma yang meliputi pokok studi dari ilmu hukum.

Untuk mengidentifikasi ilmu etika dengan pokok studi moralitas dan ilmu hukum dengan pokok studinya yakni hukum dan berbicara tentang mereka sebagai ilmu-ilmu normatif, sejauh perkataan norma tampil dalam adjektif normal, ia sebenarnya bukan suatu keharusan yang dimaksud disitu, tetapi suatu ada. Sesuatu adalah normal jika ia adalah apa yang biasanya sungguh-sungguh terjadi. Sejauh suatu keharusan juga dimaksudkan validitas dari norma bahwa apa yang cenderung untuk biasanya terjadi adalah seharusnya terjadi. Hanya norma yang operatif

³⁰ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 387

secara sah dapat memerintahkan bahwa apa yang cenderung biasanya terjadi, adalah secara khusus cocok bagi orang yang pola berpikirnya religius. Bahwa apa yang secara teratur terjadi juga seharusnya terjadi, tidak dapat diterapkan. Suatu moralitas positif dapat melarang tingkah laku tertentu, walaupun ia secara teratur terjadi dan sebuah tata hukum positif dapat menyampingkan aplikasi dari suatu kebiasaan, yang keabsahannya tertumpu di atas asumsi yang tengah diteliti. Namun harus diakui bahwa sebuah norma kehilangan keabsahannya yakni apa yang norma itu perintahkan tidak lagi berkedudukan sebagai obligator, jika norma itu dalam kenyataan tidak diikuti (ditaati) lagi, atau jika tidak dipatuhi ia tidak diterapkan secara aktual. Itu adalah masalah dari relasi antara sifat obligator (mewajibkan) dari sebuah norma dan efektifitasnya dalam kenyataan.

Sejauh perkataan norma menunjukkan sebuah preskripsi atau perintah, ia berarti bahwa sesuatu seharusnya ada atau terjadi. Ekspresi verbal dari padanya adalah sebuah pernyataan keharusan. Agar dapat memandang realitas-realitas sebagai suatu sumber norma-norma, maka harus dianggap bahwa suatu kemauan yang immanent (tetap) dalam realitas, diarahkan pada suatu jenis tingkah laku tertentu dalam hal-hal yang khususnya dalam organismeorganisme (sub sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa dan hakim).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat melihat dan merumuskan bahwa pada tahap Penyidikan dalam menangani pelaku yang mengganggu jiwanya, maka tetap dilakukan proses hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, manfaat dan keadilan baik itu terhadap korban maupun bagi pelaku sendiri dari kejahatan maupun tindak pidana dengan jalan bahwa apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengganggu jiwanya yang berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dan adanya keterangan ahli yang terdapat dalam berkas perkara yang dikaitkan dengan adanya Pasal 44 KUHP, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang

ada dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga Penuntut Umum tidak dapat melakukan Penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, atau apabila Penuntut Umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh ketentuan-ketentuan pidana termaksud diatas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan kepada pelaku itu menjadi bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelaku itu tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur kesengajaan.

Hukum penitensier ini adalah merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun tindakan yang merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier.³¹

Secara umum, pengertian Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Sebagian besar dari peraturan yang mengatur mengenai apa yang harus dilakukan orang setelah hakim menjatuhkan suatu pidana yang terdapat di dalam hukum penitensier, yang norma-normanya terdapat secara tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar kitab UU Hukum Pidana. Hukum penitensier kurang tepat disebut sebagai keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, tetapi lebih tepat apabila hukum penitensier disebut dengan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana materiil.

1. Sanksi Pidana
2. Sanksi Tindakan (*Maatregel*)

³¹ Tolib Setiady. 2010. Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Penerbit Alfabeta. hlm. 1.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi, permasalahan dalam penetapan tersangka dengan gangguan jiwa pada tahap penyidikan dapat diminimalisir. Ini akan mengarah pada proses hukum yang lebih adil, manusiawi, dan efektif, sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Merujuk pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP oleh R. Soesilo, yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana", tidak serta merta menghentikan proses hukum.

Penyidik tetap wajib memeriksa perkara dan menyelesaikan berkas acara pemeriksaan hingga lengkap, untuk kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan. Kewenangan untuk memutuskan pertanggungjawaban pidana seseorang sepenuhnya berada di tangan hakim, meskipun penyidik kepolisian dapat meminta nasihat dari dokter atau psikiater. Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, demi keselamatan diri pelaku dan masyarakat, hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimal satu tahun, sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Surat keterangan dari seorang ahli sebagaimana dimaksud diatas inilah yang disebut *Visum Et Repertum* yang memuat hasil pemeriksaan secara psikiatri *forensic/evaluating forensic* untuk kepentingan *assessing* yang mengarah pada *legal duty* yang sifatnya tidak berpihak. Berbeda dengan rekam medis (*medical record*) yang mirip karena merupakan hasil pemeriksaan dokter serta informasi yang diperoleh dari pasien serta tata cara pengobatannya atas penyakitnya yang merupakan rahasia antara dokter dan pasien. Dimana catatan medik antara lain anamnesis, diagnosis, terapi dan lain adalah milik pasien sedangkan sarananya berupa rekam medis adalah milik rumah sakit tetapi tetap harus dengan persetujuan pasien

untuk dijadikan bukti di persidangan sebagai Treating (*clinical duty*). Hal ini sangat berbeda dengan *Visum Et Repertum* Karena kerahasiaan medis terbatas karena dapat dibuka pada pihak ke 3 pihak penegak hukum karena memiliki prinsip "*non confidentiality*" yang didasarkan bahwa pemeriksaan medis didasarkan atas permintaan pihak ke 3 dimana hasil pemeriksaan dapat menyebabkan terperiiksa memperoleh kebijakan tertentu bisa merugikan maupun menguntungkan. Sekali lagi perlu dipertegas *Visum Et Repertum* tidak memutuskan untuk hal ini karena tetap diserahkan atas "keyakinan Hakim" dalam memutus perkara pidana tersebut. Psikiatri hanya menjawab untuk kebutuhan spesifik saja yang tidak berpihak/*impartial pro justitia*.

pada tahap Penyidikan dalam menangani pelaku yang terganggu jiwanya, maka tetap dilakukan proses hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, manfaat dan keadilan baik itu terhadap korban maupun bagi pelaku sendiri dari kejahatan maupun tindak pidana dengan jalan bahwa apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya yang berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dan adanya keterangan ahli yang terdapat dalam berkas perkara yang dikaitkan dengan adanya Pasal 44 KUHP, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga Penuntut Umum tidak dapat melakukan Penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, atau apabila Penuntut Umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh ketentuan-ketentuan pidana termaksud diatas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan kepada pelaku itu menjadi bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelaku itu tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur kesengajaan.

Hukum penitensier ini adalah merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran,

beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun tindakan yang merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum *penitensier*.³²

Bahwa unsur paksaan yang terpenting bagi hukum, bukan berupa “paksaan psikis”, melainkan berupa fakta bahwa tindakan paksa tertentu, ditetapkan dalam kasus tertentu oleh peraturan yang membentuk hukum. unsur paksaan hanya relevan sebagai bagian dari isi norma hukum, hanya sebagai suatu tindakan yang ditetapkan oleh norma ini, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu yang menjadi subjek dari norma tersebut. Peraturan-peraturan yang membentuk suatu sistem moralitas tidak mempunyai makna semacam itu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu merupakan persoalan yang terkait dengan efektivitas dari hukum tersebut. Namun yang dibicarakan disini bukan efektivitas melainkan validitas hukum.

Selain itu, Reformasi Regulasi dan Kebijakan sangat penting karena, KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa: Pertimbangkan untuk merevisi KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa untuk lebih memperjelas prosedur penanganan tersangka dengan gangguan jiwa, termasuk hak-hak mereka, batas waktu observasi, dan mekanisme penempatan ke fasilitas kesehatan jiwa sebagai pengganti tahanan.

SARAN

1. Perlu ada penguatan koordinasi lintas sektoral yang lebih erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan fasilitas kesehatan jiwa. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan protokol operasional standar bersama yang jelas untuk setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan hakim, termasuk prosedur rujukan dan penempatan di fasilitas kesehatan jiwa. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan terpadu secara reguler bagi aparat

penegak hukum dan tenaga kesehatan, khususnya mengenai *Visum et Repertum Psychiatricum* dan perbedaannya dengan rekam medis, akan sangat membantu meningkatkan pemahaman dan efisiensi.

2. Peran psikiater forensik harus dioptimalkan. Ini berarti mendorong peningkatan jumlah serta kualitas psikiater forensik yang terlatih dan tersertifikasi di seluruh Indonesia, mungkin melalui insentif atau beasiswa dari pemerintah. Selain itu, standarisasi prosedur pemeriksaan psikiatri forensik dan penyusunan *Visum et Repertum Psychiatricum* perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dan objektivitas, dengan panduan yang mencakup semua aspek relevan Pasal 44 KUHP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan strata 2. Kemudian ucapan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya yang memberikan masukan dan sangat mempermudah para mahasiswanya untuk bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 7.
- Ahmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 292.
- Arhan, M., & As, A. 2023. *Dasar-dasar Psikopatologi: Pemahaman Gangguan Mental dalam Perspektif Klinis*. Jakarta: Penerbit Psikokita.

³² Tolib Setiady. 2010. Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Penerbit Alfabeta. hlm. 1.

- Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 51.
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 155-156
- MIF Baihaqi, dkk. 2007. *PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*. Cet. II, Jakarta: PT Refika Aditama. hlm. 63.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Cet. I, Bumi Aksara: Jakarta hlm. 153.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filasafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 259.
- Musthafa Fahmi. 1977. *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Cet. I; Bulan Bintang: Jakarta. hlm. 21.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. hlm. 136.
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia. hlm. 193-194.
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail. 2014. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 193.
- Sutrisno. 2010. *Ilmu Hukum*. Prenhallindo. Jakarta. Hlm. 15.
- Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 54.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi (Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 2
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, hlm. 127
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 273.
- Giorgio Gaja. *Positivism and Dualism in Dionisio Anzilotti* "European Journal International Law. 1992. hlm. 123.
- David Sloss. 2002. Non-Self-Executing Treaties: Exposing A Constitutional Fallacy" U.C. Davis Law Review Vol. 36 No. 1.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1999. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum).
- Bambang Waluyu. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.
- Haryono dalam Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. hlm. 249.
- Rizkan Zulyadi. Kerangka Teori dalam Penelitian Hukum, Medan : Enam Media, hlm. 123.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28
- M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta. hlm. 85.
- Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Cetakan Kelima, (Bandung : Alumni). hlm. 22.
- Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 74 – 75.
- Tolib Setiady. 2010. Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Penerbit Alfabeta. hlm. 1.
- Widodo. 2012. Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, P. hlm. 26.
- Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press. hlm.1.
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010. Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 14.
- Hans Kalsen. 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung : Cet. VII, Nusa Media. hlm. 40.
- Soeparmono. 2016. Keterangan Ahli & *Visum Et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 59.
- Antory Royan Adyan. 2010. 'Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004', Keadilan Progresif, 1.1. hlm. 36.

- Haryono dalam Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. hlm. 249.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1999. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum).
- Bambang Waluyu. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
- Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Cetakan Kelima, Bandung : Alumi. hlm. 22.
- M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta. hlm. 85.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Penerapannya dalam Yurisprudensi*, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Basak Cali. 2015. The Authority of International Law: Obedience, Respect, and Rebuttal. Oxford: Oxford University Press. 2015. hlm. 137.
- Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari, Nur Rochaeti. 2016. 'Arti Penting *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan', Diponegoro Law Journal, 5.3. hlm. 10–11.
- Setyo Trisnadi. 2013. 'Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara. Sains Medika : Semarang hlm. 126.

Andrias Gigih Saputra. 2011. Kendala Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Di Polresta Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. hlm. 47.

Soetandyo Wignjosoebroto. 1974. "Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi". Jurnal Masyarakat, tahun 1, No. 2. hlm. 42.

A'an Efendi, Dyah Ochtonina S, Rahmadi Indra T. 2019. Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia : Yogyakarta. hlm. 34

Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-odgi-dan-hak-haknya-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt6703c5eb1a771/> diakses pada tanggal 15 Maret 2025
- <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 10.08 WITA.
- <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 10.08 WITA.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-diakses-09/07/2025>
- Hukum Online. 2023. Apakah Orang Gila Bisa Dipidana.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/> diakses pada hari Selasa 8 Juli 2025. pukul 22.14 WITA.